

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, Islam sudah menata kehidupan bersosial baik itu dalam berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Berasaskan 2 landasan dengan tujuan untuk menangkal ataupun mencegah keluarga dari kesesatan dan juga bertujuan sebagai wadah untuk melahirkan generasi-generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh, yang berbudi pekerti dan teratur tatanan sosialnya.<sup>1</sup> Allah swt menciptakan perasaan ketertarikan kepada lawan jenis sebagai fitrah manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia, makhluk yang tidak serupa dengan makhluk ciptaan yang lainnya, karena manusia diberikan akal dan fikiran oleh Allah swt untuk berpikir, bisa membedakan yang haq dengan yang bathil. Akan tetapi, masih banyak manusia yang bertindak akan kemauannya (nafsunya) atau mengesampingkan akal fikirannya sendiri, termasuk dalam menyalurkan Hasrat seksualnya yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan diantaranya mengundi dan berzina.<sup>2</sup> Maka dari itu, agama Islam sangat menolak keras mengundi dan perbuatan zina, persetubuhan yang dilakukan oleh para remaja yang didasari atas dasar cinta ataupun didasari atas keterpaksaan sebelum adanya akad yang mengikat sebagaimana Allah swt telah melarang perbuatan tersebut.

Pergaulan bebas memang tidak terjadi begitu saja, ketika seseorang memasuki fase remaja banyak sekali yang ingin diketahui tetapi jika remaja tidak tahu akan batasan antar lawan jenis tidak tahu harus sampai mana ia bertindak maka hal itu akan menjerumuskan dirinya sendiri. Perubahan pergaulan di kalangan remaja zaman sekarang ini bisa disimpulkan bahwa salah satu penyebabnya yakni disebabkan oleh perbuatan maksiat yang merajalela di kalangan remaja. Pergaulan bebas yang sudah marak di kalangan remaja itu terjadi akibatnya oleh kurangnya

---

<sup>1</sup> Abduttawab Hakal, *Rahasia Pernikahan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. Ke-1, Hal.8-9”

<sup>2</sup> Maruf Asrosi dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islam*, (Surabaya: Pustaka Ananda, 1997), Cet. Ke-1, h. 15

Pendidikan agama sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan peraturan agamanya sendiri, masih labil dalam mengatur dirinya sendiri sehingga dengan mudah nafsu menguasai dirinya serta kurangnya perhatian dan pengarahan dari kedua orangtuanya yang bisa menjadikan penyebab utama kenakalan remaja.

Pada dasarnya orang tua memberikan fasilitas yang serba mumpuni dengan tujuan anaknya bisa lebih maju dan lebih unggul dalam segala bidang, tetapi nyatanya fasilitas yang serba mumpuni tidak menjadikan tolak ukur sang anak dapat lebih maju dari kedua orangtuanya, tanpa pengawasan, fasilitas yang diberikan oleh kedua orangtuanya hanya akan menjadikannya sebagai tempat bermain bukan menjadi tempat untuk menuntut ilmu, namun keinginan orangtua bisa di terwujud ketika fasilitas yang di berikan oleh kedua orangtuanya sepadan dengan pengawasan yang di berikan kepada anaknya.

Bagi remaja putri yang telah mengalami atau sedang mengalami bahkan yang sudah melahirkan anak dari hasil perzinaan merupakan persoalan yang rumit dan berbelit. Menikahi wanita yang sedang hamil atau yang lebih familiar dengan sebutan kawin hamil merupakan dampak nyata dari hasil seks bebas di era sekarang,

Saat ini kawin hamil semakin marak seolah-olah kawin hamil merupakan budaya baru di kalangan masyarakat kita saat ini. Ditinjau dari sudut sosiologis orang tua yang memiliki seorang anak wanita lantas anaknya hamil ia akan berusaha agar cucunya ketika lahir memiliki ayah baik itu yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya tetapi adapula orangtua yang memerintahkan untuk mengugurkan anak yang sedang di kandugn oleh putrinya. Dengan terjadinya fenomena seperti ini, maka akan sangat relevan permasalahan ini di bahas dalam Islam. Kawin hamil memang bukan permasalahan yang baru, bahkan permasalahan inipun pernah terjadi di zaman khulafaurrasyidin, oleh karena itu para cendekiawan muslim mencari solusi atau mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Mereka mencari solusi dengan merujuk ke ayat Al-quran dan hadist.

Adapun pendapat dari imam abu hanifah berpendapat bahwasanya hukum menikahi wanita pezina di perbolehkan baik itu diniahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan mengahamilinya. Akan tetapi dikalangan ulama hanafiyah masih banyak perdebatan mengenai hal tersebut sekalipun sang

imam telah memperbolehkan menikahi wanita hamil. Abu hanifah berpendapat sah saja laki-laki menikahi wanita hamil sekalipun dia bukan pria yang menghamilinya akan tetapi pria tersebut tidak boleh menyetubuhi wanita yang menjadi istrinya sampai si anak yang di kandungannya lahir lahir.<sup>3</sup>

Haramnya persetubuhan adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya, dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal tersebut tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas. Sependapat dengan imam abu hanifah, imam muhammad bin al-hasan asy-syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir<sup>4</sup>

Dalam pandangan madzhab imam maliki memiliki 2 pandangan yang berbeda yang pertama menikahi wanita zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan yang kedua menikahi wanita pezina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam pandangan yang pertama madzhab imam maliki memperbolehkan menikahi wanita pezina berdasarkan Q.S 24:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”<sup>5</sup>

Maksud dari ayat ini menjelaskan mengenai tidak pantas/ cocok orang beriman menikahi berzina. Lebih jauh lagi di jelaskan bahwa jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus

<sup>3</sup> Usman bin Ali, Tabyin Al- haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq wa Hasyiyatu Al- Syibli, (Kairo, Al-Matba’ah al Kubra Al-Amiriyah, 1313 H) II, h. 113.

<sup>4</sup> Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 47.

<sup>5</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), h. 350

menikahnya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.<sup>6</sup>

Dalam pandangan yang kedua jikalau yang menikahi itu buka laki-laki yang menghamilinya maka pernikahan itu tidak sah. Sebab wanita tersebut haurs mensucikan terlebih dahulu seperti halnya istri yang sedang menjalani masa iddah, kecuali jika wanita tersebut dikenai had (hukuman).

Dalam madzhab Syāfi'i berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu masa iddah dan bayi yang dikandungnya lahir, Imam Syāfi'i dan ulama-ulama Syāfi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi maupun bukan pria yang menghamilinya. Wanita yang hamil diluar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikah dan juga menggaulinya.<sup>7</sup>

Dalam pandangan ulama madzhab imam hambali berpandangan tidak boleh/ tidak sah menikahi wanita hamil. Hal ini merupakan jawaban dari madzha imam hambali mengenai ketidak bolehan menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya kecuali jika anak dalam kandungan telah lahir dan wanita tersebut telah bertaubatan nasuha. Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya maka kedanya boleh untuk dinikahkan. tetapi dengan syarat keduanya telah bertaubat nasuha.<sup>8</sup>

Ibnu qudamah seorang ulama ahli fiqh yang berasal dari madzhab hambali menjelaskan mengenai persoalan menikahi wanita hamil dalam kitab karangannya yakni *Al-Mughni syarh Mukhtasar Al Khiraqi*. Ibnu qudamah mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram

---

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1985) VII

<sup>7</sup> Abdu Ar-Rahmān Al-Jazirī, *Al-Fiqh "Alā Al-Madzāhib Al- Arba"ah* (Beirut: Dār al-fikr, 1989), h. 519

<sup>8</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fi Asy-Syari"Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 26

menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Kemudian setelah menjalani masa „iddah, sebelum melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah diperbuat. Alasan Ibnu Qudamah hanya memperbolehkan pria lawan pezina yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil.<sup>9</sup>

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah diatur dalam Bab VIII tentang Kawin Hamil dalam Pasal 53 pasal 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>10</sup>

Dalam hal ini di perbolehkan karena faktor sosiologis dan psikologis, yakni ada beban tersendiri bagi Wanita dan anak yang dalam kandungannya, dengan itu menikahi wanita hamil di perbolehkan.<sup>11</sup> Dengan di perbolehkannya menikahi Wanita hamil memantapkan mendatangkan masalah bagi si wanita dan anak yang di dalam kandungannya karena aib si Wanita tertutupi dan bagi si anak status hukumnya terlindungi. Akan tetapi status anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui oleh hukum Islam yakni mempunyai garis keturunan dari ibu yang melahirkan dan keluarga dari ibu, sedangkan bagi ayah biologis ataupun pria yang bukan menghamilinya bukan menjadi garis keturunan dari ayah atau bapak.<sup>12</sup>

Namun selain mendatangkan masalah bagi si wanita, di sisi lain juga mendatangkan mufsatat karena setiap Wanita yang melakukan perbuatan zina

---

<sup>9</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fi Asy-Syari" Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 29

<sup>10</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>, t.t.

<sup>11</sup>

“<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41552/1/RESTU%20WAHYU%20AULIA-FSH.pdf>,”

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h., 45,

dengan pria yang sampai menimbulkan kehamilan, maka si Wanita dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya pada saat itu juga sehingga hal tersebut bisa menjadi dasar karena yang berbuat zina merasa terlindungi karena dapat terlindungi oleh hukum. Akan tetapi hal tersebut telah menodai makna dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, agama Islam sendiri memandang perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mītsāqan ghalīdzan*), ikatan suci (transenden), Pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mītsāqan ghalīdzan*), juga dikenal sebagai ikatan suci (transenden), mengacu pada kesepakatan dengan makna magis. Ini bukan hanya hubungan atau kontak biasa; itu juga membenarkan suami dan istri melakukan hubungan seksual sebagai sarana untuk mengekspresikan hasrat seksual. dianggap, maka hubungan itu dipandang sebagai ibadah<sup>13</sup>

Orangtua ataupun pasangan yang mengalami kejadian yang anak wanitanya/ kekasihnya hamil akan menutupi dengan berbagai seperti halnya ada yang mendatangi ke dokter kandungan atau dukun untuk melakukan aborsi ada pula yang segera menikahi pasangannya atau mencari orang lain sebagai tumbal (pria yang bukan menghamilinya) agar kehamilannya di ketahui oleh masyarakat. Rasulullah saw telah menganjurkan pemuda yang siap untuk menikah tetapi syahwatnya sudah tinggi sebagai edukasi agar para remaja tidak terjerumus kedalam hal yang keji tersebut, sebagaimana sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Yayan Sopyan, Islam-Negara (*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*), (Tangerang selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet-1, h. 127

<sup>14</sup> Cholil Nafis, “*Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*”, (Jakarta: Mitra Abadai Press, Cetakan Pertama 2009), hal.15

Sudah sangat jelas perintah dari Islam untuk menahan libidonya dengan berpuasa, hal inilah yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan di benci oleh Allah swt, namun hal tersebut banyak di hiraukan oleh masyarakat bahkan ada orangtua yang membolehkan anak remajanya di tiduri oleh kekasihnya, padahal dalam Q.S Al Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>15</sup>

Hal seperti inilah yang menodai makna dari makna pernikahan itu sendiri, yang seharusnya pernikahan itu bersifat mulia tetapi saat ini pernikahan di jadikan sebagai jalan untuk menutupi aib keluarga ataupun menutupi aib yang wanita. Dari peristiwa tersebutlah menjadi marak perbuatan zina, pada hakikatnya agama Islam telah jelas-jelas melarang perbuatan zina bahkan Islam pun telah memberikan cara untuk menghindari perbuatan tersebut. Maka dari itu timbulah permasalahan bagaimana Islam dan negara meninjau permasalahan ini

Mengenai problematika kawin hamil lembaga bahtsul masail yang berada di naungan nahdlatul ulama pun mengeluarkan fatwanya tersendiri. Lembaga Bahstul Masail berpendapat sah menikahi wanita hamil. Baik itu si pria yang menghamilinya maupun pria yang bukan menghamilinya.

Berangkat dari peristiwa-peristiwa tersebutlah yang membuat penulis mendorong ingin mengkaji lebih jauh mengenai perkawinan yang dilakukan ketika hamil dalam bentuk skripsi. Karena permasalahan ini, membuat pasangan yang melakukan perkawinan kawin hamil ini selalu mendapatkan perhatian khusus ataupun pandangan yang buruk dari masyarakat sehingga mereka merasa di kucilkan yang mengakibatkan hak-haknya tidak di dapatkan pun menjadi terabaikan. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di jelaskan, maka menurut penulis judul yang sesuai yaitu: "Fatwa Lembaga Bahstul Masail Nahdatul

---

<sup>15</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), h. 285

Ulama Kota Bandung Mengenai Problematika Kawin Hamil Dan Akibat Hukumnya”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama kota Bandung?
2. Bagaimana akibat hukum laki-laki yang mengawini wanita hamil di luar nikah menurut lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian yang akan memberikan gambaran tentang arah penelitian, sehingga tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama kota Bandung
2. Untuk mengetahui akibat hukum laki-laki yang mengawini wanita hamil di luar nikah menurut bahstul masail Nahdlatul Ulama kota Bandung

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca, selain itu dapat menjadi bahan penelitian lebih mendalam baik bagi peneliti maupun peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dalam studi hukum keluarga dalam masalah perkawinan di Indonesia khususnya di daerah kota Bandung tentang fatwa Lembaga bahstul masail nahdlatul ulama kota Bandung mengenai kawin hamil dan akibat hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini berharap membagikan kemaslahatan untuk penulis agar memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang fatwa Lembaga

bahstul masail nahdlatul ulama kota Bandung mengenai kawin hamil dan akibat hukumnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka ini, mencoba menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian terhadap pokok bahasan penelitian, sehingga banyak buku dan karya ilmiah yang membahas tentang kawin hamil, diantaranya :

1. Siti Rachmah<sup>16</sup> yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian*". Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah itu di dukung dari beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, pergaulan dan kurangnya perhatian orangtua dapat menunjang terjadinya hal tersebut. Faktor dominan terjadinya hamil di luar nikah di kalangan remaja adalah faktor pergaulan yang kurang terkontrol, yang mana usia wanita hamil diluar nikah itu terjadinya pada masa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau berkisar antara 16-18 tahun.

Kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang berkaitan dengan perwalian, apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah setelah dewasa anak tersebut menikah maka ayah/ bapak biologis tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, melainkan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim dalam kasus ini belum pernah terjadi perikahan anak yang lahir diluar nikah yang di nikahkan oleh ayah biologisnya karna proses administrasi di KUA sebelum akad nikah terjadi ada koreksi ulang mengenai asal usul anak tersebut untuk menghindari terjadinya pernikahan yang tidak sah menurut agama dan pemerintah.

---

<sup>16</sup> Siti Rachmah, " *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian* " (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

2. Achmad Awaluddin Friana<sup>17</sup> yang berjudul *Pandangan Imam Mashab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 Khi*. Skripsi - Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone tahun 2020 menjelaskan tentang ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina Imam mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. mazhab syāfi'i pernikahan wanita hamil karena zina di perbolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan akad nikah. Sedangkan menurut Mazhab Māliki sendiri membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil.

Pandangan Kompilasi hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Di dalam Pasal 53 menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam terdapat pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui „urf, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Nash al-Qur'an dan hadis maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab fikih klasik,

3. Kiki Rizki<sup>18</sup> yang berjudul *Hukum Kawin Hamil Karena Zina Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdhatul Ulama Di Banjarmasin*. Skripsi -

---

<sup>17</sup> Achmad Awaluddin Friana, ” *Pandangan Imam Mashab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 Khi* ” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020)

<sup>18</sup> Kiki Rizki, ” *Hukum Kawin Hamil Karena Zina Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdhatul Ulama Di Banjarmasin* ” (Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, 2015)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin tahun 2015 menjelaskan tentang hukum kawin hamil karena zina, dua ulama Muhammadiyah di Banjarmasin membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Responden yang lain membolehkan kawin dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menyebabkan kehamilannya namun ia tidak boleh digauli sampai ia melahirkan. Dua dari ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin membolehkan kawin dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya. Responden yang lain membolehkan kawin dalam keadaan lain namun hanya boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya

4. R. Tetuko Aryo Wibowo<sup>19</sup>, Thohir Luth yang berjudul *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil*. Jurnal – Universitas Brawijaya tahun 2020 menjelaskan tentang Dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya termasuk hak perwalian dalam perkawinan, hak nasab, dan hak kewarisan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, sehingga memiliki nasab, hak kewarisan, dan hak perwalian dari kedua orang tuanya. Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil berdasarkan Al Qur'an dan pendapat jumhur ulama adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah, sehingga memiliki hak

---

<sup>19</sup> R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, “*Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil*” (Universitas Brawijaya, 2015).

perwalian, hak nasab, dan hak kewarisan dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelum perkawinan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya, baik dari segi hak nasab, hak perwalian, maupun hak kewarisannya.

5. Siti Nur Asiyah<sup>20</sup>, yang berjudul *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Tulungagung Tentang Kawin Hamil*. Skripsi - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang menjelaskan tentang. Pandangan Ulama NU Tulungagung mengenai nasab anak dari kawin hamil, mereka sependapat bahwa mengenai nasab anak, anak hanya dinasabkan kepada ibunya. Jika sudah enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan maka bisa dinasabkan pada suami dari ibunya, namun jika kurang dari enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan maka nasab hanya bisa dinasabkan pada ibunya. Akan tetapi, jika yang mengawini adalah laki-laki yang menghamili, maka ada dua macam, yaitu yang pertama, apabila ibunya dikawini setelah kandungan berusia empat bulan, maka anaknya adalah anak zina. Yang kedua, jika usia kandungan kurang dari empat bulan, maka bayi yang dikandungnya termasuk anak suaminya yang sah. Pendapat para Ulama Tulungagung diatas sesuai dengan pendapat Ulama Mazhab Syafi’I dan Hanafi, jika anak yang dilahirkan sudah lewat enam bulan setelah terjadinya perkawinan, maka bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, namun jika kurang dari enam bulan, maka hanya bisa dihubungkan nasabnya kepada ibunya

Pandangan Ulama NU Tulungagung mengenai hak waris terhadap anak dari kawin hamil, jika dilihat dari nasab anak yang dinasabkan kepada ibunya saja, maka hanya berhak mewaris kepada ibunya saja. Pendapat ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

---

<sup>20</sup> Siti Nur Asiyah, ” *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Tulungagung Tentang Kawin Hamil*”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung,)

Secara umum karya ilmiah ini memberikan tinjauan normatif terhadap pembahasan perkawinan hamil yang ditinjau dari realitas dan hukumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah karya ilmiah mengacu pada fatwa nahdlatul ulama kota Bandung, hukum kawin hamil, menurut penulis judul ini menarik untuk dilakukan penelitian karena untuk mempelajari lebih dalam tentang peran fatwa lembaga Bahstul Masail dalam pembentukan hukum di Indonesia, khususnya di kota Bandung.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihat dan lain-lain. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash

Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap masalah mursalah.

Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut:

من مل يشهد له من الشرع ابلبطالن وال ابالعتبار نص معني

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yaitu:

هي املصاحل امللالءمة ملقاصد الشرع السالمي وال يشهد هلا اصل خاص ابالعتبار او  
ابالغاء

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”<sup>21</sup>

Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam suraH al-Baqarah 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.<sup>22</sup>

Tujuan umum pembinaan hukum Islam atau yang lebih di kenal dengan maqashid Syariah pun dalam menetapkan hukumnya terbagi kedalam beberapa bagian. Akan tetapi bagian pembagian hukum mashid Syariah yang relevan dengan peneitian ini yakni memelihara jiwa atau kehidupan (hifdzunnafs) dan memelihara keturunan.(hifdzunnasl)

Dikehidupan ini memelihara jiwa (hifdzunnafs) merupakan sumber utama dari setiap hal karena di dikehidupan ini bertumpu pada jiwa. Maka dari itu jiwa harus terjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya. Di dalam alquranpun ditemukan ayat memerintah untuk menjaga jiwa dan kehidupan. Terdapat pada quran surat At tahrir ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحرير/66: 6)

<sup>21</sup> Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh 2017 hal. 141

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 360-361

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim/66:6)<sup>23</sup>

Di dalam di temukan pula ayat- ayat yang melarang untuk merusak diri sendiri atau pun orang lain. Yakni terdapat pada quran surah al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>24</sup>

Memelihara keturunan (hifdzunnasl) yang di maskdus dengan keturunan adalah keturunan dalam Lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah bagi seluruh mahluk hidup, yang dengan keturunan akan melanjutkan estafet kehidupan manusia yang selanjutnya. Adapun yang di masdu dengan melanjutkan estafet kehidupan manusia selanjutnya yakni keluarga. Sedangkan keluarga disini adalah keluarga yang di hasilkan dari perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang baik itu allah menghendaki dan perintah alla tersebut ada dalam quran surah annur ayat 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu”

---

<sup>23</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h.560

<sup>24</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 250

<sup>25</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 354

Firman Allah yang memerintahkan untuk menikah juga di perluas dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم<sup>26</sup>

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.”(HR. Abu Dawud)

Menurut hadist dari riwayat Ahmad tersebut bi melarang untuk hidup membujang dalam arisan Islam telah melarang untuk hidup membujang. Akan tetapi Allah pun telah melarang memperoleh keturunan dari luar pernikahan. Sebagaimana larangan tersebut terdapat pada q.s al isra ayat 32. Larangan ini diperkuat dengan ancamannya yang terdapat pada quran surat an-nur ayat :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ (النور/24: 2)

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (An-Nur/24:2)

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama: formil tentang hukum perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang PP-nya memuat pelaksanaannya. Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, harus tetap berpegang pada sejumlah ketentuan UU Perkawinan dan PP di samping ketentuan lain yang merupakan syarat materiil.

Islam membolehkan menikahi Wanita hamil sebagaimana yang sudah tertuang dalam q.s. surah An-Nur ayat 3 :

<sup>26</sup> “رتبة حديث تزوجوا الودود الولود - إسلام ويب - مركز الفتوى” diakses 7 Mei 2023, h

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>27</sup>

Bahkan di jelaskan dalam tafsir Al-Muyassar (tafsir kementerian agama Saudi arabia) yakni laki-laki pezina tidak akan ridha kecuali menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrik yang tidak mengakui keharaman perzinaan, kecuali dengan pria pezina atau laki-laki yang tidak pula mengakui perzinaan. Lantas dengan laki-laki dan wanita yang mampu menjaga kehormatannya yang mampu menjaga marwahnya tidak mungkin ridha pada pernikahan tersebut. Dan pernikahan tersebut di haramkan oleh kaum muslimin. Surah An nur ayat 3 menjadi dalil yang mengharamkan menikahi wanita pezina sampai ia bertaubat. Demikian pula keharaman menikahkan lelaki pezina sampai ia bertaubat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah di jelaskan bahwasanya boleh menikahi Wanita hamil sebagaimana tertuang di dalam Pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tentang kawin hamil, yang terdiri atas 3 ayat.

Sudah sangat jelas orang yang berhubungan seksual di luar nikah di hukuminya sebagai perzinaan, akan tetapi muncul sebuah ketidakserempakan atau berbedanya penetapan hukum dari para ulama ahli fiqih mengenai hukum kawin hamil. Ada di antara para ulama yang membolehkan menikahi Wanita hamil baik itu pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya, ada pula yang tidak membolehkan melangsungkan pernikahnya. Di kalangan para fuqaha terjadi perselisihan pendapat mengenai meikahi Wanita hamil, para fuqaha berselisih mengenai 3 pendapat yaitu:

---

<sup>27</sup>Muchlis Muhammad Hanafi, AL-Quran dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 250

Di dalam kehamilan yang di sebabkan oleh zina tidak ada kewajiban beriddah. Akan tetapi jika menyetubuhi hukumnya makruh, tetapi jika wanita telah melahirkan maka hilanglah hukum makruh dalam menyetubuhi si wanita. Ini merupakan pendapat dari para ulama Madzhab Syafi'i

Ketika Wanita yang di zinai tidak hamil, maka pendapat yang di sepakati oleh ulama dari kalangan Madzhab Hanafi membolehkan siapapun laki-laki menikahi wanita tersebut baik itu pria yang menghamili wanita tersebut maupun pria yang bukan menghamili wanita tersebut. Wanita yang telah berzina tidak bisa untuk dinikahi. Karena wanita tersebut wajib untuk melakukan iddah dengan waktu yang telah di tetapkan. Merupakan pendapat dari Madzhab Maliki dan Hambali.<sup>28</sup>

Adapun di Indonesia sendiri berdiri satu organisasi Islam besar yang tidak hanya bergelut dalam bidang dakwah, tetapi organisasi Islam ini pun bergelut dalam bidang Pendidikan dan bidang sosial kemasyarakatan yakni Nahdhatul Ulama (NU). Dalam forum Bahtsul Masailah para kiai membahas permasalahan-permasalahan yang di masyarakat. Dalam forum bahstul masail untuk memecahkan permasalahan di kalangan masyarakat itu menggunakan metode qauli dan manhaji, mengikuti meode yang digunakkan oleh 4 madzhab. Metode qauli yakni metode yang merujuk pada kitab fikih imam madzhab. Metode ini merupakan metode pertama yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan 'ibarah (kutipan dari kitab). Metode qauli ini menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika permasalahan tersebut hanya ada 1 pendapat maka jawaban diambil dari pendapat tersebut, akan tetapi jika di temukan lebih dari 1 pendapat maka dilakukan taqrir jama'i upaya untuk menetapkan pendapat secara kolektif. Bahtsul Masail artinya membahas waqi'ah (yang terjadi) melalui referensi, kutubul fuqoha (kitab karya para ahli di bidang fiqih). memanfaatkan metode pembahasan kitab atau al-kutub al-mu'tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang menganut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. khususnya yang sesuai dengan keyakinan para ahli sunnah wal jama'ah, langsung dari pendapat para imam madzhab. Dalam hal kitab tersebut memuat beberapa sudut pandang.

---

<sup>28</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qithi Press, 2008), h.

Ketika permasalahan tidak dapat ditemukan jawabannya menggunakan metode qauli maka metode selanjutnya untuk mencari jawabannya yakni menggunakan metode ilhaqi. Dalam prakteknya dalam metode ilhaqi sangatlah mirip dengan metode qiyas. Ketika menggunakan metode ilhaq harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. *Mulhaq bih* (belum ada ketentuan hukumnya)
2. *Mulhaq 'alaih* (sudah ada ketentuan hukumnya)
3. *Wajh al ilhaq* (serupa antara mulhaq bih dengan mulhaq alaih)<sup>29</sup>

Metode manhaji merupakan metode yang digunakan Ketika metode qauli dengan metode ilhaqi tidak menemukan jawaban mengenai permasalahan. Metode manhaji merupakan metode yang menggunakan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah yang telah ditetapkan oleh para imam madzhab.

Kawin hamil merupakan perkawinan yang terjadi yang diakibatkan oleh perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dalam organisasi Islam yang terdapat di Indonesia sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai kawin hamil karena perzinahan. Di antara Ada pendapat yang mengatakan itu haram, dan ada juga yang mengatakan itu sah-sah saja. Ada pendapat yang menghukumi boleh tetapi makruh ketika mengauli.

Wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, memiliki masa iddah tetapi berbeda dengan Wanita yang hamil di luar nikah mereka tidak mempunyai masa iddah itu, tidak ada masa iddah bagi wanita yang hamil di luar nikah. Karena hanya orang yang sudah menikah yang bisa memiliki masa iddah. Oleh karena itu, wanita tetap sah menikah setelah hamil di luar nikah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh M Nawawi Al Bantani dalam kitabnya yakni, *Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib*.

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا، وجزاه له وطؤها قبل وضعه على الأصح

---

<sup>29</sup> “Agus Mahfudin *Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Volume 6, Nomor 1, April 2021;”

"Kalau seorang pria menikahi wanita yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath'i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan."<sup>30</sup>

## **G. Langkah- Langkah Penelitian**

Adapun langkah penelitian yang akan di gunakan adalah

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

#### **a. Pendekatan**

Pendekatan yang di pakai yakni pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bisa diperoleh melalui penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini lebih mengfokuskan kajiannya tentang fatwa Lembaga Bathsul Masail (LBM).

#### **b. Metode Penelitian**

Skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

### **2. Jenis Data**

Skripsinya ini peneliti memakai data kualitatif. Data tersebut di peroleh dari fatwa lembaga Bahstul Masail kota bandung tentang kawin hamil.

### **3. Sumber Data**

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber yang diambil, antara lain:

---

<sup>30</sup> "<https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-menikahi-wanita-hamil-di-luar-nikah-utEgm>,"

- a. Data primer yakni data yang didapat dari sumber fatwa Lembaga Bahstul Masail kota bandung
- b. Data sekunder di kumpulan sebagai penunjang kelengkapan data sekunder ini berisi mengenai bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai kawin hamil. melalui upaya memperhatikan studi kepustakaan atas buku, karya ilmiah serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan secara langsung dengan adanya maksud yang di tuju oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan narasumber dari pihak Lembaga Bahstul Masail yang memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara mengenai kawin hamil.
- b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan cara melakukan review terhadap literatur bacaan-bacaan terdahulu, terkait dengan masalah yang akan di selesaikan.
- c. Dokumentasi (Fatwa)

#### **5. Analisis Data**

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang telah mereka kumpulkan. Penelitian dekripsi adalah penelitian yang menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Metode analisi deskripsi, khususnya sebagai sesuatu metode untuk mengatasi persoalan yang sedang digali dengan cara menggambarkan subjek dan objek pemeriksaan, dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode

penelitian yang lebih sering menggunakan kualitas objek, yang menunjukkan bahwa objek tersebut akan menjadi karakter utama dalam sumber penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

- a. Menghimpun serta mengevaluasi data yang telah dikumpulkan melalui temuan kajian naskah serta fatwa Lembaga Bahstul Masail tentang hukum perkawinan hamil.
- b. Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokkan menurut data permasalahannya. Metode analisis deskriptif diperukan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah di gabungkan dan di himpun.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini di bagi dalam beberapa tahapan yang isisnya yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi tulisan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan langkah-langkah penelitian.

Adapun is dari langkah-langkah penelitian yaitu:

Metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang sub bab dari penelitian sebelumnya dan kajian Pustaka. Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengidentifikasi area baru dari penelitian sebelumnya atau terdahulu.. Selanjutnya kajian Pustaka, merupakan sub-bab yang berfungsi sebagai landasan untuk analisis dan penilaian masalah.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah esensi dari penelitian dan pembahasan, karena dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan. pengolahan data dari penelitian dihubungkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah diuraikan pada bab sebleumnya. Data-data yang telah dianalisis

dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bagian IV, Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul atau menjadi pokok kajian penulis, serta saran-saran terkait dengan pokok bahasan yang ada, yang berguna untuk menyempurnakan karya peneliti selanjutnya dan menjadi dasar pembahasan selanjutnya.

